

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem ekonomi Islam adalah anugerah yang berharga bagi umat manusia. Apabila sistem tersebut dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan sesuai dengan ajarannya, maka sistem ini akan menjadi sarana yang bermanfaat, adil dan rasional bagi kemajuan ekonomi masyarakat. Sehingga mutlak diperlukan landasan ajaran dan ideologi Islam. Pengoperasian sistem ini erat kaitannya dengan ajaran agama, ideologi dan budaya Islam, sehingga tidak dapat dipisahkan dari landasan agama. Islam mengandung masalah ekonomi yang penting, hal ini karena ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, tetapi bukan merupakan tujuan akhir dari kehidupan ini, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Hal ini dikatakan oleh Imam Ghazali bahwa pencaharian nafkah kehidupan dunia merupakan sarana menuju kehidupan akhirat. Maka dunia ini sesungguhnya adalah ladang akhirat sekaligus juga sebagai wacana yang mencapaikan kehidupan akhir. (Al-Bakhr, 2001, hlm 10)

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita amati perbedaan kondisi antar warga. Baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat. Dalam masyarakat yang lebih luas, perbedaan meliputi berbagai aspek kehidupan, misalnya ada orang kaya dan orang miskin, ada orang yang berkuasa dan ada orang yang tidak

berkuasa, dan ada orang yang dihormati dan ada orang yang tidak dihormati. Kondisi cenderung merujuk pada keadaan sosial dan ekonomi seseorang yang berkaitan dengan posisi dan jabatannya dimasyarakat. Status atau kondisi cenderung menunjukkan tingkat kedudukan seseorang relatif terhadap orang lain berdasarkan ukuran tertentu. Ukuran atau tolak ukur yang dipakai didasarkan pada salah satu kombinasi yang mencakup tingkat pendidikan, prestise, atau kekuasaan. (Tifar, 2016,)

Secara sederhana stratifikasi ekonomi dapat terjadi karena sesuatu yang dibanggakan oleh setiap orang atau kelompok dalam masyarakat. Akan tetapi, manusia pada kodratnya dilahirkan untuk memiliki kedudukan yang sama dan sederajat, namun sesuai dengan kenyataan bahwa setiap manusia adalah warga masyarakat yang selalu memiliki status atau kedudukan. Menurut Horton dalam Siti Maesaroh bahwa ukuran atau kriteria yang dapat digunakan untuk membedakan anggota masyarakat ke dalam kelas ekonomi dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu pendidikan, pekerjaan dan pendapatan.

Minat beli merupakan bagian dari komponen perilaku dan sikap terhadap konsumsi. Menurut Kinner dan Taylor (Tjiptono, 2003, hlm 213) minat beli adalah tahap kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan pembelian itu benar-benar dilaksanakan. Sedangkan menurut Mowen (Oliver, 2006, hlm 25), efek hierarkis minat beli digunakan untuk menggambarkan urutan proses munculnya keyakinan (beliefs), sikap (attitudes), dan Perilaku Pengetahuan kognitif yang dimiliki konsumen dengan mengaitkan atribut, manfaat, dan objek dengan mengevaluasi informasi, sedangkan sikap mengacu pada perasaan atau

tanggapan efektif. Sikap bertindak sebagai acuan yang mempengaruhi lingkungan. Perilaku adalah segala sesuatu yang dilakukan konsumen untuk membeli, membuang, dan menggunakan produk dan jasa. Secara teoritis, urutan ketiga komponen efek hierarkis tersebut dapat berbeda-beda tergantung pada tingkat involvednya, atau bahkan setiap elemen dapat terbentuk sebagian, namun dalam penelitian ini, tiga komponen bergerak dalam pembentukan standar, yaitu kognisi, sikap, dan perilaku. Munculnya ketiga komponen tersebut tidak lepas dari informasi yang diberikan oleh konsumen. (Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, 2011, hlm 37)

Minat beli muncul setelah proses evaluasi alternatif dan dalam proses evaluasi, seseorang akan melakukan serangkaian pilihan tentang produk yang dibeli berdasarkan merek dan minat. Menurut Swastha dan Irawan faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli berkaitan dengan perasaan dan emosi, jika seseorang merasa senang dan puas ketika membeli barang atau jasa maka memperkuat minat beli, ketidakpuasan biasanya menghilangkan minat. Salah satu faktor tersebut antara lain perbedaan pekerjaan, perbedaan sosial ekonomi, perbedaan hobi, perbedaan jenis kelamin, dan perbedaan usia. (Olivier, 2006, hlm 34)

Investasi merupakan komitmen untuk menjadikan sejumlah aset yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Menunda konsumsi saat ini untuk kebutuhan masa depan juga merupakan bagian dari pentingnya berinvestasi. Investasi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat untuk mengantisipasi kebutuhan yang tidak aman. (Suharto, 2015, hlm

11) Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu bank dengan prinsip yang berbeda dengan prinsip konvensional yang harus berusaha memasarkan produk kepada konsumen, apalagi sistem yang digunakan belum populer di masyarakat. Dilihat dari jumlah penduduk Kota Pangkalan Bun yang mayoritas beragama Islam menjadi sasaran utama dalam pemasaran produk di Kantor Bank Syariah Indonesia (BSI) Pangkalan Bun. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pangkalan Bun secara umum memiliki fungsi yang sama dengan bank konvensional yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya untuk mendukung sektor riil atau ada kelompok masyarakat lain yang membutuhkan pembiayaan. (Ascarya, 2007, hlm 1)

Seperti yang kita ketahui, emas memiliki beberapa aspek yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Emas juga memiliki manfaat emosional untuk dinikmati keindahannya. Ada kesepakatan budaya global bahwa emas adalah logam mulia dengan nilai estetika tinggi. Nilai keindahannya yang dipadukan dengan harga yang menarik menjadikan emas sebagai sarana ekspresi diri, emas telah menjadi simbol status di berbagai subkultur di Indonesia. Logam mulia atau emas memiliki beberapa aspek yang mempengaruhi kebutuhan manusia, selain nilai estetika yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid dan aman secara riil.

Adapun Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 77/DSNMUI/IV/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai menjelaskan bahwa pada cicil emas itu diperbolehkan selama emas tidak menjadi alat tukar

(uang), baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah. Dalam transaksi ini ada tiga batasan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perjanjian waktu setelah jatuh tempo.
2. Emas yang dibeli dengan pembiayaan tidak tunai boleh di jadikan jaminan (rahn).
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana di maksud dalam angka dua tidak dibolehkan diperjualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Dalil Al-Qur'an yang digunakan fatwa diatas merujuk pada dalil yang diperbolehkan jual-beli yaitu surat Al-Baqarah ayat : 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَمَنْ يَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ

Artinya : *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (Q.S Al-Baqarah: 283).*

BSI Cicil Pembiayaan Emas merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh BSI untuk membantu nasabah dalam membiayai pembelian / kepemilikan emas berupa lantakan dengan cara yang sangat mudah dan menguntungkan. Selain investasi, cicil emas juga diharapkan mampu menjadi wadah bagi masyarakat untuk lebih selektif dalam meyelamatkan dana yang disimpan agar tidak terbuang sia-sia. Khusus kepada nasabah pembiayaan, mereka hanya mengetahui pembiayaan syariah secara garis besar saja, Sebenarnya pembiayaan syariah bukan hanya menggunakan prinsip bagi hasil saja. Tetapi banyak prinsip-

prinsip syariah lain yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pangkalan Bun.

Tabel jumlah transaksi pembiayaan gadai emas dan cicil emas yang masih aktif dari tahun 2018 sampai dengan 2021.

Tabel 1.1
Jumlah Transaksi Pembiayaan Gadai & Cicil Emas
dari tahun 2018 – 2021

Tahun	Gadai Emas	Cicil Emas
2018	345	30
2019	390	35
2020	355	45
2021	370	56

Sumber: Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pangkalan Bun, 2022

Dari tabel di atas dapat diasumsikan bahwa selain produk cicil emas, BSI juga memiliki layanan berupa penggadaian emas yang disebut BSI Gadai Emas. Dari transaksi Cicil Emas BSI tahun 2018, sampai dengan tahun 2021, setidaknya ada 56 nasabah yang melakukan pembiayaan Cicilan Emas di BSI Kantor Cabang Pangkalan Bun namun berbanding terbalik dengan transaksi pembiayaan penggadaian Emas yang menduduki peringkat tertinggi pada tahun 2019 sebanyak 390 nasabah gadai Emas.

Melalui studi praktek, peneliti melakukan observasi pada salah satu bank syariah di Pangkalan Bun. Peneliti melihat keunikan dan pertanyaan besar sebagai pengaruh kondisi ekonomi masyarakat terhadap minat nasabah untuk pembiayaan cicil emas dan gadai emas di BSI, dimana mereka lebih memilih untuk hanya menggadaikan emas, sedangkan untuk prospek cicil emas pun juga banyak memberi keuntungan investasi di masa depan yang akan datang. Jika hal ini dikaji

lebih mendalam mengenai minat nasabah dalam memilih pembiayaan cicil emas, maka akan didapatkan gambaran penyebab dari itu semua.

Namun masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa memiliki emas dengan cara mencicil akan mempersulit pembayaran, namun Bank Syariah Indonesia sebagai penjual terus mengarahkan agar masyarakat memiliki banyak banyak kenyamanan dan keuntungan untuk memiliki emas dengan membeli secara berangsur-angsur dari Bank Syariah Indonesia. Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Bank Syariah Indonesia KC Pangkalan Bun dengan judul “Analisis Produk Gadai Dan Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pangkalan Bun”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis kemudian merumuskan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis produk gadai dan cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pangkalan Bun?
2. Bagaimana praktik Gadai dan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pangkalan Bun dalam tinjauan Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Secara garis besar, tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis produk gadai produk gadai dan cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pangkalan Bun.
2. Untuk memberikan pemahaman pandangan ekonomi Islam terhadap praktik investasi Gadai dan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pangkalan Bun.

D. Signifikan Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan pula dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis Penelitian ini sebagai syarat untuk melanjutkan dalam pembuatan skripsi dalam meraih gelar SE dalam Universitas Islam Negeri Antasari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi S1 Perbankan Syariah Banjarmasin.
2. Bagi Akademisi Skripsi ini diharapkan dapat membantu memberikan gambaran mengenai faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih pembiayaan Gadai dan Cicil Emas. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan wawasan dan wacana dalam berinvestasi berbentuk emas batangan dalam khazanah ilmu Ekonomi Syariah khususnya seputar perbankan syariah.
3. Bagi Praktisi Skripsi ini dapat membantu praktisi untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung maupun yang tidak mendukung yang membuat nasabah memilih pembiayaan gadai dan cicil emas sebagai

investasi dan memberikan secara lengkap prosedur pembiayaan gadai dan cicil emas BSI.

4. Bagi Masyarakat Skripsi ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berinvestasi emas melalui Produk gadai dan Cicil Emas untuk peluang kepemilikan emas yang mudah dan menguntungkan. Selain itu, skripsi ini menjadi sumber bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat dalam hal memberikan informasi, kontribusi pemikiran dan menambah pengetahuan serta pemahaman pembaca dalam bidang pengetahuan ilmu Ekonomi Syariah khususnya mengenai Minat Nasabah Terhadap Pemilihan Pembiayaan gadai dan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia Cabang Pangkalan Bun dengan mengetahui keuntungannya di masa depan serta mempelajari alur pembiayaan sehingga nasabah akan lebih mengerti tentang banyaknya keuntungan berinvestasi dengan emas batangan di BSI.

E. Definisi Operasional

Secara umum, definisi operasional adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam definisi konsep) tersebut secara operasional, praktik, secara nyata dalam ruang lingkup objek penelitian atau objek yang diteliti.

Untuk memberi gambaran yang lebih jelas, terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Gadai emas (Rahn) adalah kegiatan menggadai atau menyerahkan hak penguasa secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari

nasabah (Rahin) kepada pihak Bank (Murtahin) untuk dikelola dengan prinsip ar-Rahnu yaitu sebagai jaminan (al-Marhun) atau pinjaman/utang _al-Marhumbih) yang diberikan kepada nasabah atau peminjam tersebut.

2. Cicil emas adalah fasilitas yang disediakan oleh Mandiri Syariah untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan cara mudah punya emas dan menguntungkan.
3. Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan terhadap suatu penelitian, serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu maka perlu dilakukan review terhadap kajian yang pernah ada. Dalam penelitian itu, penulis meninjau dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk dijadikan acuan dalam penelitian pembahasan masalah, berikut di antaranya:

Elviana, 2015. UIN Walisongo, Semarang Analisis Terhadap Akad Pada Produk Bsm Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Semarang, Dari penelitian ini dihasilkan temuan sebagai berikut. Pertama, mekanisme pembiayaan produk BSM Cicil Emas di BSM Kantor Cabang Semarang terdiri dari beberapa tahapan mulai dari syarat pengajuan, penilaian agunan, pemutusan pembiayaan, pelaksanaan akad dan pencairan pembiayaan. Dalam proses pembiayaan cicil berpedoman pada Fatwa No:

77/DSNMUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara tidak tunai. Kedua, akad yang digunakan menggunakan akad murabahah (jual beli) dimana bank sebagai pihak penjual yang menalangi pembelian emas terlebih dahulu dan nasabah sebagai pembeli, membayar dengan cara menyicil selama kurun waktu 2-5 tahun. BSM berpedoman pada DSN MUI No: 04/DSNMUI/IV/2000 Tentang murabahah. Pengikatan agunan atau emas menggunakan akad rahn (gadai) dimana bank menanggihkan emas selama kurun waktu yang telah disepakati sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn.

Azizah, 2016. IAIN Salatiga. Investasi Berbasis Emas Pada Produk Bsm Cicil Emas Di Bank Syariah (BSM) Kantor Cabang Ungaran, Dari penelitian ini dihasilkan temuan sebagai berikut. Pertama, Alternatif investasi pada Bank Syariah Mandiri menggunakan produk BSM Cicil Emas karena emas merupakan investasi jangka panjang, emas yang kebal akan inflasi dan nilainya cenderung meningkat. Di samping itu emas lebih aman karena tidak terkena pajak, menguntungkan serta likuid. Kedua, produk-produk investasi pada BSM Kantor Cabang Ungaran Ungaran terdiri dari Sukuk, Reksadana, dan BSM Cicil Emas. Ketiga, Aplikasi investasi yang digunakan pada BSM adalah produk BSM Cicil Emas yang memberikan kesempatan masyarakat untuk memiliki emas batangan dengan melakukan pengajuan pembiayaan, dengan cara mencicil, menggunakan akad murabahah, dengan jaminan diikat dengan rahn (gadai). Berat minimal 10 gram hingga 250 gram, dengan jangka waktu pembiayaan 2 sampai dengan 5 tahun.

Sholeh (2014), Universitas Negeri Surabaya Emas Sebagai Instrumen Investasi Yang Aman Pada Saat Instrumen Keuangan Lain Mengalami Peningkatan Risiko. Hasil penelitian bahwa investasi emas memiliki keuntungan lebih menarik, baik dilihat dari tingkat harga maupun dari hasil yang diperoleh dari investasi tersebut. Dilihat dari segi resikonya investasi emas juga memiliki resiko yang lebih rendah dibandingkan dengan investasi pada instrumen lain. Hal ini dapat mencegah kerugian yang dialami investor. Di samping itu investasi emas memberikan hasil yang lebih menguntungkan dan lebih aman.

Devi Agustin (Riau, 2015), UIN Sultan Syarif Kasim Pengaruh Pembiayaan Gadai Emas Terhadap Roa Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Duri Periode 2012-2014. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang aspek risiko gadai emas yang ada di pegadaian syariah kantor cabang Duri. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang pengaruh kondisi ekonomi (X) terhadap minat nasabah (Y) dalam investasi cicil emas di Bank Syariah menurut ekonomi islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya penulisan dan dalam memahami isi pada penelitian ini, maka penulis perlu memberikan gambaran singkat sistematika penulisan yang akan dibagi menjadi 5 bab, dimana dalam tiap-tiap bab terbagi menjadi subsub pembahasannya masing-masing. yaitu sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, pada bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan,

sehingga masalah tersebut memiliki titik fokus dan tidak mengambang dari judul yang dibuat.

2. Bab II Landasan Teori, pada bab ini penulis menjelaskan tentang teori-teori mengenai permasalahan yang dibahas diantaranya yaitu teori tentang gadai, cicil emas, minat. Pada bab ini berisi teori-teori acuan yang mendukung untuk menganalisis data yang diperoleh dan dijelaskan secara keseluruhan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui buku atau literatur yang dijadikan sebagai bahan dasar untuk menjabarkan masalah yang diteliti juga sumber informasi dan referensi media lain.
3. Bab III Metode Penelitian, pada bab ini penulis menjelaskan mengenai metode yang akan digunakan dalam melakukan pendekatan dan menggali data-data yang perlukan. Dan pada bab ini juga penulis membuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian yang merupakan hal utama dalam penelitian, teknik pengumpulan data, kemudian data dianalisis untuk mengetahui alur penelitian dari awal sampai akhir.
4. Bab IV, Analisis data dan Laporan Hasil Penelitian : pada bab ini penulis menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai masalah yang diambil, diantaranya gambaran secara umum Bank Syariah Indonesia KC. Pangkalan Bun dan hasil dari wawancara. Implementasi yang dimaksud berisi jawaban dari rumusan masalah yaitu

minat masyarakat terhadap gadai dan cicil emas di Bank Syariah KC.

Pangkalan Bun

5. Bab V Penutup, dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan mengenai apa saja yang telah dipaparkan dalam penelitian ini dan saran-saran yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif bagi semua pihak.